



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 16/06.06/DPMPTSP/VI/2024

Membaca Surat Permohonan dari Sdr/ **EVI YANTI UMAR** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM ALFARIZKY**"

Menimbang Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberikan Izin Kepada

Nama

EVI YANTI UMAR

Alamat

JL. ROWOBENING

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN ALFARIZKY KIDS

Alamat Perusahaan/Yayasan

JL. GARUDA SAKTI KM 3 PERUM CITRA GARUDA MAS BLOK

D NO. 14

Kelurahan/Kecamatan

Air Putih / Tuah Madani

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

PKBM ALFARIZKY

Alamat Lembaga

JL. GARUDA SAKTI KM 3 PERUM CITRA GARUDA MAS BLOK

D NO. 14

Kelurahan/Kecamatan

Air Putih / Tuah Madani

Jenis Pendidikan

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Layanan

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Jenis

Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)

Nama Notaris

IRVAN HOODRAT PANE, SH

No. Akte Notaris

55

Tanggal

20 Maret 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 Juni 2024** sampai dengan tanggal **5 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Juni 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 197704172003121004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 10/06.03/DPMPTSP/VI/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ EVI YANTI UMAR tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM ALFARIZKY"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan ini dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penzinan dan Non penzinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Jenis Layanan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal

EVY YANTI UMAR

JL. ROWOBENING

YAYASAN ALFARIZKY KIDS

JL. GARUDA SAKTI KM 3 PERUM CITRA GARUDA MAS BLOK

D NO. 14

Air Putih / Tuah Madani

PKBM ALFARIZKY

JL. GARUDA SAKTI KM 3 PERUM CITRA GARUDA MAS BLOK

D NO. 14

Air Putih / Tuah Madani

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)

IRVAN HOODRAT PANE, SH

55

20 Maret 2017

Dengan Kelentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Juni 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIROL S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004